



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktivitas kinerja serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dinamika penggantian/pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, maka Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor....

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan....

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
19. Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan....

1. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja dengan berbasis presensi elektronik sesuai dengan Kelas dan Nilai Jabatan.
- (2) Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diukur melalui capaian kinerja Pegawai ASN yang meliputi capaian kinerja atas aktivitas/kegiatan harian dan/atau mingguan dan/atau bulanan yang dilaksanakan Pegawai ASN.
- (3) Aktivitas/kegiatan harian Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk juga mengikuti kegiatan apel, senam pagi/olah raga, acara siraman rohani, upacara hari besar nasional, menghadiri undangan rapat, gotong royong, melayat orang yang meninggal dunia, mewakili atasan, mengikuti kegiatan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)/Dharma Wanita Persatuan (DWP)/Korps Pegawai Republik Indonesia dan kegiatan lainnya atas sepengetahuan atasan yang merupakan bagian dari tugas Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
- (4) Kelas dan Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi jabatan yang belum mendapatkan persetujuan dan penetapan hasil evaluasi jabatan, diberikan kelas dan nilai jabatan yang sama dengan kelas dan nilai jabatan sesuai persetujuan atau penetapan hasil evaluasi jabatan sebelumnya.

2. Ketentuan....

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf b diubah dan Pasal 19 ayat (3) huruf c dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari total jumlah Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN yang diterima.
- (2) Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang berstatus diberhentikan sementara dari jabatan negeri atau dinonaktifkan;
 - b. Pegawai ASN yang menjalani Masa Persiapan Pensiun;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pegawai ASN yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - e. Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
 - f. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan Tugas Belajar;
 - g. Pegawai ASN yang ditugaskan di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung; dan
 - h. Pejabat wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang belum menyampaikan laporan pada batas waktu yang ditentukan:
 1. Dalam 3 (tiga) bulan setelah dilantik, tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara tidak diberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN setiap bulan berikutnya sampai yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara;

2. Sampai....

2. Sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berjalan tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai setiap bulan berikutnya sampai yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara.
- (3) Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai berikut:
- a. ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa:
 1. teguran lisan, dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan;
 2. teguran tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 4 (empat) bulan.
 - b. Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 5 (lima) bulan;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan; dan
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 7 (tujuh) bulan.
 - c. Dihapus.
- (4) Dikecualikan terhadap ketentuan ayat (2) huruf g bagi Pegawai ASN yang ditugaskan di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang belum menerapkan remunerasi dan/atau tunjangan kinerja atau yang sejenis, dengan ketentuan kepada yang bersangkutan hanya

diberikan....

diberikan Tambahan Penghasilan bagi ASN berdasarkan prestasi kehadiran.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pegawai ASN yang diberikan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat (Pj.) diberikan TPP Pegawai ASN Tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP Pegawai ASN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat menerima TPP ASN, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan Definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
 - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau Pj.

Pasal....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan

Pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. BUPATI BELITUNG

ttd.

MIKRON ANTARIKSA

Diundangkan di Tanjungpandan

Pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd.

MARZUKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025 NOMOR 4



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si.
NIP. 197206072000031004